

## UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

<sup>1</sup>Feby Adriani, S.H., M.H., <sup>2</sup>Hj. Darlisma, S.H., M. H.

<sup>1),2)</sup> Prodi Ilmu Hukum, Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa,  
email: [febyadriani97@gmail.com](mailto:febyadriani97@gmail.com),

### Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang menjadi perhatian khusus. Pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan dan regulasi dalam upaya mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak, namun masih ditemukan terkait dengan kejahatan seksual terhadap sehingga perlu upaya non penal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: 1) Faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupten Pasaman Barat, 2) Bentuk aturan kebijakan non penal untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat. penelitian ini dilakukan diKabupten Pasaman Barat. Metode yang digunakan yuridis sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara dan study dokumen. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yaitu: 1) faktor manusia, 2) faktor keluarga, 3) faktor masyarakat, 4) peraturan dan kebijakan 5) faktor sarana. Bentuk aturan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat yaitu: Memberikan ruang serta partisipasi anak di era digital, Pemanfaatan potensi efek-prefentif dari aparat penegak hukum.

**Kata Kunci** : *Upaya Non Penal, anak, kejahatan seksual*

### Abstract

*Sexual crimes against children are an act of special concern. The government has established various policies and regulations in an effort to reduce the number of sexual crimes against children, but it is still found to be related to sexual crimes against children, so non-penal measures are needed. Problems raised in this research: 1) Criminogenic factors in the occurrence of sexual crimes against children in West Pasaman Regency, 2) Forms of non-penal policy regulations to tackle sexual crimes against children in West Pasaman Regency. This research was conducted in West Pasaman Regency. The method used is sociological juridical, data is collected through interviews and document study. Qualitative data analysis. The results of the research concluded: criminogenic factors in the occurrence of sexual crimes against children are: 1) human factors, 2) family factors, 3) community factors, 4) regulations and policies 5) facility factors. The forms of non-penal policy regulations in tackling sexual crimes against children in West Pasaman Regency are: Providing space and participation for children in the digital era, utilizing potential preventive effects from law enforcement officials.*

**Keywords**: *Non-Penal Efforts, child, sexual crimes*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan perdaban pada masa ini merubah tatanan dan nilai-nilai norma yang telah ada sebelumnya ditengah-tengah masyarakat. Perkembangan itu tidak hanya memberikan dampak positif akan tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat terutama dikalangan anak dibawah umur yang menjadi perhatian khusus bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Kurangnya pengawasan serta minimnya pengetahuan terkait dengan kejahatan seksual serta paparan media elektronik yang mengandung konten-konten asusila yang dengan mudah diakses, sehingga kejahatan seksual dengan mudahnya merambat ditengah-tengah masyarakat. Terkait dengan dampak negatif penggunaan media elektronik terutama terhadap anak sehingga dengan keadaan tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi kejahatan, penyimpangan /pelanggaran serta masalah sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang salah satunya dapat dilihat adalah kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur menjadi perhatian khusus saat ini. Hal itu di dasari masih terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Pasaman Barat. Berbagi kebijakan dan regulasi dari pemerintah yang berupaya untuk menekan angka pertumbuhan kejahatan seksual terhadap anak namun kenyataannya juga masih terjadi. Sebagaimana telah di undang-nya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) terhadap anak yang mana bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Sebagai mana yang diatur dalam UU TPKS tersebut yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain terdiri dari : Pelecehan Seksual Nonfisik, Pelecehan Seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal serta non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal, lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sehingga upaya non penal tersebut lebih menitik beratkan pada faktor-faktor kondusif yang penyebab terjadi suatu kejahatan terutama kejahatan seksual terhadap anak. Upaya non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan lewat jalur kebijakan sosial "*Social Policy*" yang termasuk dalam jalur *prevention without punishment*. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasioanal yang meliputi berbagai aspek yang luas dalam pembangunan.<sup>1</sup>

Namun, aturan dan upaya penal tersebut belum efektif, hal itu terlihat dengan masih terjadinya kejahatan seksual terhadap anak meskipun telah diupayakannya upaya penal. Dengan demikian, berangkat dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai "UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK"

### B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Apa faktor-faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat ?
- b) Apa saja bentuk aturan yang menyangkut dengan kebijakan non penal untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat?

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 50

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian yang merupakan studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Di samping itu juga penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dalam peristilahannya.<sup>3</sup>

### **C. Alur Pemikiran**

Alur pemikiran menggunakan *Fishbone Diagram*, yang menentukan Faktor-Faktor yang menimbulkan kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten pasaman barat dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain: faktor manusia, faktor pemerintah dan kebijakan, faktor sarana dan prasarana, faktor ekonomi, serta faktor kelembagaan.

Faktor manusia, meliputi masyarakat, aparat penegak hukum, Faktor peraturan, segala aturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak , antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tetnag perlindungan anak, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Selanjutnya yaitu faktor kelembagaan, faktor kelembagaan tersebut meliputi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pasaman Barat.

### **D. Sumber data**

#### **a. Data primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain, dan pada waktu penelitian data tersebut telah tersedia.<sup>4</sup> Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat, pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.

### **F. Instruments Penelitian**

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

<sup>3</sup> Sudirman Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 40

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 37

#### G. Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap informan. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu di samping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan), kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan:

Wawancara dilakukan dengan divisi pengaduan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) Kabupaten Pasaman Barat

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang berupa peraturan perundang-undangan, serta buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### H. Teknik analisis data

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh, sehingga data tersebut diolah dengan melakukan klarifikasi melalui proses editing dan koding, serta melihat data secara keseluruhan yang kemudian dicocokkan dengan alat pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk jurnal penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman.

#### 1. Faktor manusia

Dalam konsep hukum pidana yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah orang dan badan hukum. Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak manusia dalam hal ini orang menjadi bagian paling utama menjadi faktor kriminogen terjadinya suatu kejahatan. Dalam konsep kriminologi yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan, maka kajian faktor manusia menjadi bagian yang utama.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang diatur adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang. Salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor manusia/individu dapat meliputi:

- a. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain
- b. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan
- c. Inisiasi seksual dini
- d. Paparan media eksplisit secara seksual
- e. Menjadi korban pelecehan seksual sebelumnya.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang ditemukan dilapangan yang mana tidak semua korban kekerasan seksual mau atau mampu menyampaikan keluhannya kepada orang lain. Sehingga dengan kasus kejahatan seksual tersebut tidak dilaporkan kepada

---

<sup>5</sup>Kekerasan Seksual, "*Kekerasan Seksual*", <https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual> , Halodoc, diakses 4 desember 2023

pihak yang berwenang. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat inisial WN yang menyatakan bahwa kejahatan seksual yang terjadi diwilyahnya itu tidak dilaporkan dikarenakan korban yang masih dibawah umur dan berasal dari ekonomi menengah kebawah sementara pelaku merupakan anak dari orang terpendang didaerah itu.

Dengan keadaan tersebut maka perlunya mengedukasi individu terutama korban agar berani dan tidak takut apabila dipersalahkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, ataupun pelaku yang mengancam korba untuk tidak melapor.

## 2. Faktor keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk banyak belajar berbagai hal dalam kehidupan. Tidak sedikit yang menggambarkan bahwa bagaimana perkembangan dan interaksi anak dengan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana bentuk keluarga tempat anak itu tumbuh. Dalam suatu keluarga akan ada orang tua yang menjadi bagian penting yang dalam suatu keluarga tersebut, yang menjamin keberlangsungan hidup, memberikan rasa aman serta memenuhi kebutan dan hak-hak setiap anak dalam keluarga. Sehingga dengan demikian sangat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak.

Sebagaimana telah ditemukan dilapangan saat ini, di era kemajuan teknolog saat ini banyak orang tua yang memberikan fasilitas yang seharusnya tidak diberikan kepada anak, seperti penggunaan *handphone* tanpa pengawasan. Sebagaimana penulis melakukan penelitian dengan beberapa orang tua yang menjelaskan bahwa, orang tua memberikan *handphone* kepada anak itu merupakan suatu bentuk sarana untuk memfasilitasi anak untuk mengenal dunia, dapat belajar melalui aplikasi atau situs-situs atau web dll yang membantu dalam pemenuhan belajar.<sup>6</sup> Namun kenyataannya tidak sedikit dari orang tua justru tidak dapat mengawasi anak dalam menggunakan media elektronik tersebut.

Dengan demikian apabila dicermati dan difahami dengan baik, keluarga dalam hal ini orang tua belum memahami dampak negatif yang akan ditimbulkan apabila memberikan fasilitas seperti *handphone* pada anak tanpa pengawasan dapat menjadi tahap awal pemicu timbulnya kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu dikarenakan, seseorang yang dikategorikan anak belum mampu menilai dengan baik dan memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap hal-hal yang dapat menjadi faktor timbulnya kekerasan seksual terhadap anak.

Selanjutnya untuk menghadapi tantangan dalam mendidik dan membimbing anak dengan lebih efektif. Orang tua harus memperhatikan pola perilaku pada anak, perhatikan kecenderungan mereka dalam merespon situasi, cara mereka menyelesaikan masalah dan bagaimana mereka menghadapi tantangan. Pola perilaku ini akan membantu orangtua dalam memberikan petunjuk tentang karakteristik yang mendasar bagi anak.

Dengan demikian terlihat bahwa faktor keluarga dalam hal ini orang tua sangat memberikan pengaruh terhadap anak. Mengawasi anak dalam bermain sosial media merupakan langkah penting untuk melindungi dan membantu mereka mengembangkan perilaku yang sehat dan bertanggung jawab secara online. Orang tua harusnya membuat kesepakatan dan aturan yang berlaku, tetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan media sosial bagi anak, diskusikan aturan tentang penggunaan waktu bermain sosial media, jenis konten yang diperbolehkan, dan selalu mengawasi interaksi tentang teman online, group yang diikuti anak dan jenis konten yang mereka temui. Kondisi ini perlu dikaji

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ortua di Kabupaten pasaman barat, pukul 14:00 wib

ulang terkait dengan penggunaan handphone dimasa sekarang, terkhusus anak. Selanjutnya sebagaimana ditemukan dilapangan bahwa masih terdapat orang tua yang mengerti bagaimana cara penggunaan media elektronik tersebut. Sehingga Tidak sedikit konten-konten dan game-game yang disugukan yang ternyata ada mengandung unsur asusila yang tidak diketahui.

### 3. Faktor masyarakat

Sebagaimana peneliti temukan dilapangan, saat ini telah terjadi perubahan interkasi sosial antar individu dengan individu lainnya didalam masyarakat. Tidak sedikit diantara masyarakat yang kurang peka terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu narasumber inisial FA yang mengemukakan bahwa ditempat ia tinggal terdapat pola-pola prilaku yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai norma yang ada, akan tetapi masyarakat dilingkungan tersebut bersifat masing-masing. Tidak seimbang antara tingkat pendidikan dan moral dari individu yang menimbulkan suatu gejala sosial yang mana baik pelaku atau korban dari kekerasan seksual dianggap permasalahan bagi sebagian orang saja.

Ketika terjadi suatu kekerasan seksual baru timbul rekasi dari masyarakat. Seharusnya lingkungan masyarakat bisa melakukan pencegahan namun dianggap hal yang biasa serta penggunaan media elektronik yang sangat mudah diakses. Kurangnya kepedulian dilingkungan masyarakat dengan kondisi seperti ini maka anak yang seharusnya masih tahap belajar dan pengenalan terhadap diri sendiri dan lingkungan kerap menjadi sasaran kekerasan seksual. Hal itu ditandai dengan adanya kasus yang ditemukan dilapangan bahwa yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut adalah orang terdekat seperti tetangga bahkan saudara sendiri. Kondisi ini justru sangat memprihatinkan bagi setiap orang terutama orang tua. Orang tua yang mempercayai anak dengan orang-orang disekitar untuk bisa melindungi justru malah sebaliknya.

Tingkat pendidikan dan pemahaman yang tidak tepat berkaitan dengan seksualitas. Dalam hal ini pemberian edukasi seks pada anak bagi sebagian orang tua masih dianggap tabu bagi sebagian masyarakat. Namun kenyataannya diluar itu begitu banyak perilaku-perilaku menyimpang yang ditemui diluar rumah oleh anak, bisa dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Hal-hal yang dianggap tidak pantas justru dijadikan suatu bercandaan bagi segelintir orang, sehingga anak melihat dan akan timbul rasa mencontoh karena dianggap itu hal yang biasa saja

### 4. Peraturan dan Kebijakan

Suatu peraturan maupun kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yang merupakan suatu aturan hukum yang sangat diperlukan untuk mencegah dan melindungi anak dari kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan hukum yang berlaku.

Kebijakan hukum sangat diperlukan dalam setiap kasus baik dalam kebijakan pemberian sanksi sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak atau penanggulangan tindak pidana maupun kebijakan lainnya yang berupa peran dari beberapa elemen sebagai salah satu pencegahan, perlindungan dan pemulihan kembali terhadap korban tindak pidana, terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual anak.<sup>7</sup> WHO mengemukakan bahwa kekerasan seksual anak merupakan keterlibatan anak dalam kegiatan seksual

---

<sup>7</sup> Muklas Adi Putra, *Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Jurnal Negara dan keadilan, p-ISSN 2302-7010 e- ISSN 2721-9801

yang tidak dipahaminya dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.<sup>8</sup>

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap penting pada pembentukan Kebijakan.<sup>9</sup> Menurut Dye pada dasarnya perumusan kebijakan merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk mencari pemecahan masalah.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang dikeluarkannya UU TPKS yang merupakan suatu bentuk perkembangan dan kemajuan pembentuk oleh pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan. Untuk setiap pelaku kejahatan seksual terhadap yang tidak hanya mengacu pada KUHP dan UU perlindungan anak, saat ini UU TPKS merupakan suatu aturan/ketentuan yang wajib difahami bagi pemerintah/aparat penegak hukum dalam memproses setiap kasus-kasus kejahatan seksual saat ini.

Dalam UU TPKS diatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Jenis Tindak Pidana Kekerasan seksual yaitu: a. pelecehan seksual fisik; b. pemaksaan kontrasepsi; c. pemaksaan sterilisasi; d. pemaksaan perkawinan; e. penyiksaan seksual f. eksploitasi seksual; g. perbudakan seksual; dan. h. kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya diatur Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.<sup>11</sup> Dalam UU TPKS diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 14 jo Pasal 15 ayat (1) huruf g.<sup>12</sup>

Dalam KUHP yang mengatur ketentuan materil yang secara umum mengatur pokok-pokok tindak pidana, termasuk didalamnya adalah tindak pidana kejahatan seksual. Di dalam KUHP tersebut ketentuan terkait dengan perbuatan kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 285 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dipidana paling lama dua belas tahun.<sup>13</sup> Selanjutnya diatur pula pasal 290 anhkha 2, pasal 291, pasal 291 dan pasal 293.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang Perlindungan Anak, sebagai pembanding 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan menurut *The WHO Wolrd Report on Violence and Health*:

1. Pemerksaan tersistematis selama konflik bersenjata.
2. Pemerksaan dalam masa perkawinan atau masa pacaran.
3. Pemerksaan oleh orang asing.
4. Serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu timbal balik jasa.

---

<sup>8</sup> Suradi, 2013, Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak, Informasi Vol.18, No.02, hlm 186

<sup>9</sup> Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Jakarta, CAPS, hlm 93

<sup>10</sup> Budiman Rusli, 2015, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Bandung: CV ADOYA Mitra Sejahtera, hlm 57

<sup>11</sup> KEMENPPPA, 2022, *Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS)*, <https://jdih.kemennpppa.go.id/storage/1619/Abs.UU-12-Tahun-2022>,

<sup>12</sup> Hukum Online, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-1t64f9bb8c14728/>

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 285

<sup>14</sup> *Op.,Cit.*

5. Pelecehan seksual secara mental maupun fisik terhadap penyandang disabilitas.
6. Pelecehan seksual terhadap anak-anak.
7. Perkawinan paksa, kohabitasi (kumpulkebo), serta perkawinan anak-anak.
8. Penolakan hak untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan cara-cara lain untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual.
9. Aborsi secara paksa.
10. Tindak kekerasan terhadap integritas seksual dari perempuan, termasuk mutilasi kelamin wanita (sunat) dan tes keperawanan.
11. Prostitusi paksa dan perbudakan orang untuk tujuan eksploitasi seks.<sup>15</sup>

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi: Secara umum mengatur perlindungan khusus terhadap anak diantaranya anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Ketentuan pidana kejahatan kekerasan seksual terdapat pada Bab XII Pasal 81, 82, dan 88. Sanksi pidana terhadap pelaku yaitu (1) pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan (2) denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000.<sup>16</sup>

UU No. 35 Tahun 2014 perubahan kedua tentang perlindungan anak Secara khusus mengatur beberapa perlindungan yang diberikan kepada anak dari kejahatan seksual pada Pasal 15, 17, 54, 59, Pasal 66 dan 69 A. Ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tertuang pada Pasal 76 C, D dan E. Sanksi pidana terhadap pelaku yaitu (1) pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan (2) denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000.<sup>17</sup> Pasal 76D, Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014, dan Pasal 81 ayat (1), 82 ayat (1) Perppu No. 1 tahun 2016.<sup>18</sup>

Selanjutnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber dalam penelitian ini, bahwa pemerintah kabupaten pasaman barat telah berupaya membuat suatu peraturan dan kebijakan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak seperti termuat dalam peraturan bupati, peraturan daerah dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

#### 5. Faktor Sarana

Faktor sarana dalam kejahatan seksual dapat seperti sarana media cetak dan elektronik yang mengandung unsur-unsur asusila. Dalam penggunaan sarana ini, dilakukan tanpa adanya batasan dan pengawasan. Meskipun pemerintah masih dan selalu berupaya untuk memblokir situs-situs, akun-akun dll yang mengandung konten asusila akan tetapi masih saja ditemukan dengan mudah.

Saat ini, perkembangan era digital banyak masyarakat terpapar dengan konten-konten asusila dan *cybercrime*. Hal itu disebabkan karena tidak adanya batasan serta mudahnya mengakses melalui sarana internet. Internet yang merupakan jendela dunia yang tanpa batas maka tidak jarang banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi disebabkan perkembangan teknologi yang itu internet.

Saat ini masyarakat cenderung hanya menggunakan teknologi yang ada dalam berinteraksi dan pemenuhan kebutuhan. Seperti hiburan berupa game, livestreaming, berbelanja dll, nya. Terlepas dari penggunaan teknologi tersebut yang menjadi kebutuhan, akan tetapi tidak memperhatikan guide lines yang seharusnya dipatuhi, sehingga memudahkan siapapun untuk mengakses konten yang berunsur pornografi. Ketika seseorang telah terpapar pornografi maka secara tidak langsung pelaku tersebut telah merekam dan memiliki imajinasi

---

<sup>15</sup> World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, hal. 147-181

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Op., Cit.*

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan analis perlindungan perempuan, oktober 2023



menganai konten negating. Ketika pelaku tersebut telah memiliki imajinasi tersebut dan tidak memiliki tempat untuk memenuhi sahwatnya, hal tersebut menyebabkan pelaku melakukannya dengan cara yang salah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AIPDA Jamil: "Manusia dibekali juga dengan nafsu, sehingga keinginan untuk melampiaskan nafsu tersebut ada. Namun dalam hal ini pelaku melampiaskan nafsu namun dengan cara yang salah, sehingga anak sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual.

B. Bentuk aturan yang menyangkut dengan kebijakan non penal untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat.

Kejahatan merupakan suatu masalah sosial yang menjadi perhatian semua pihak. Kejahatan itu sendiri dapat menimbulkan dan memicu terjadinya masalah sosial lainnya. Hal itu dapat terlihat dengan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu sendiri, yang mana kejahatan itu sendiri tidak hanya terjadi pada individu atau golongan tertentu saja melainkan setiap orang dan berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa.

Menurut PBB faktor perkembangan kejahatan salah satunya adalah karena kebijakan pembangunan yang tidak direncanakan dengan rasional, timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat maka pembangunan tersebut bisa menjadi faktor kriminalitas yang cukup tinggi.<sup>20</sup>

Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum tujuan utama dari Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>21</sup>

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan Ini berarti kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*Social policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* maupun sarana *non penal*. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.<sup>23</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dilakukan melalui peraturan perundang-undangan juga melalui upaya diluar undang-undang yaitu upaya non-penal seperti peran pemerintah, organisasi/ lembaga masyarakat dan peran orang tua.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai ,Kebijakan hukum pidadan penyusunan konsep KUHP baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2

<sup>21</sup> Jhon Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Belajar, hlm. 25

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

Pemerintah, pemerintah merupakan salah satu instansi pembuat kebijakan dan menyeluruh untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan serta menjamin pemenuhan hak-hak terhadap anak. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa peran Negara dan pemerintah dalam melindungi dan memberikan hak-hak terhadap anak sebagai berikut:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Masyarakat, peran masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak dari korban kejahatan seksual terhadap anak sangat memberikan dampak yang besar. Hal itu dikarenakan kejahatan itu timbul dari faktor kehidupan sosial masyarakat. Dalam pasal 72 UU perlindungan anak dijelaskan bahwa:

1. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
3. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
  - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang

diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

5. Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
  - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
  - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.”

Atas dasar pasal di atas perlindungan anak harus dilakukan dari berbagai lapisan baik masyarakat, maupun lembaga-lembaga lain yang berbentuk organisasi atau pendidikan, masyarakat dalam memberikan perlindungan anak harus selalu memberikan informasi tentang hak-hak anak dan melakukan pemantauan terhadap anak. Selain itu Bentuk peran masyarakat dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan dilakukan melalui kegiatan tim penggerak PKK dari tingkat Desa hingga RT. Kegiatan dilakukan dalam pertemuan PKK dengan memberikan pengertian pada anggotanya yang terdiri ibu-ibu mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan, cara mengantisipasi terjadinya kekerasan, serta upaya melindungi anak-anak dari bahaya yang mengancam.<sup>24</sup>

Orang Tua, peran serta orang tua dan keluarga yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Orang tua merupakan tempat pertama belajar bagi seorang anak sehingga orang tua harus memastikan memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Mengetahui tumbuh kembang anak merupakan bagian penting bagi orang tua agar anak terhindar dari berbagai bentuk kejahatan yang ada disekitarnya. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 26 diatas yang menjelaskan bahwa setiap orang tua harus dapat mengawasi dan mencegah terjadinya segala bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak. Setiap orang tua harus mengontrol setiap aktifitas yang dilakukan seorang anak seperti penggunaan media sosial.

Komisioner Bidang Pornografi dan *Cyber Crime* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengatakan adanya ancaman bahaya ketika anak-anak menggunakan telepon genggam untuk itu perluantisipasi dalam melindungi anak-anak kita dari pengaruh negatif internet dan kejahatan siber selain itu anak-anak dalam mengakses internet rentan terpapar

---

<sup>24</sup>Ani mardiyati.*peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak mengurangi tindak kekerasan.* Jurna Jurnal PKS Vol 14 No 4 Desember 2015; 453 – 464.hlm. 460

berbagai berbagai konten negatif seperti pornografi, game online yang bermuatan kekerasan dan pornografi, informasi hoaks, ujaran kebencian, adiksi gadget, radikalisme, serta perilaku sosial menyimpang.<sup>25</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.<sup>26</sup> Dengan tingginya angka Kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pemerintah, lembaga, masyarakat dan ortua memiliki kewenangan untuk menjamin pemberian perlindungan terhadap anak terutama anak-anak yang ada Kab. Pasaman Barat.

Beberapa upaya dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

- a. Memperkuat dan memastikan system perlindungan anak dengan memberikan layanan yang dapat diakses dan menetapkan standar serta regulasi pencegahan dengan respon cepat serta penegakan hukum yang terukur dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum;
- b. Memperbaharui dan meninjau setiap peraturan, kebijakan dan implementasinya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang;
- c. Memberikan ruang serta partisipasi anak dalam menciptakan lingkungan dan gaya hidup di era digital yang aman dan terencana melalui diskusi, dialog yang berkaitan dengan ramah anak;
- d. Mengadopsi pedoman penerapan teknologi informasi yang bertanggungjawab agar dapat memastikan pemberian dan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak, sehingga memberikan ruang baru yang mudah diakses dalam pemberian perlindungan anak secara online
- e. Upaya non-penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan social. dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efekpreventif.
- f. Sumber lain misalnya, media pers/ media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-prefentif dari aparat penegak hukum.<sup>27</sup>

Sebagai mana yang telah disebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mencapai tujuan (*goal*), "kesejahteraan masyarakat/*social welfare* dan perlindungan masyarakat/*social defence*".<sup>28</sup>

Kebijakan non penal merupakan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut G. Peter Hoefnagel, *criminal policy* ditempuh dalam hal-hal yang meliputi:

---

<sup>25</sup> Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hj. Margaret Aliyatul Maimunah menyatakan perlu pendampingan orang tua ketika seorang anak menggunakan telepon genggam. dikutip dari <https://www.kpai.go.id> pada tanggal 3 mei 2022

<sup>26</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *Kolaborasi berkelanjutan lintas sektor dan regional, kunci atasi kekerasan terhadap anak*, [https:// www. kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,menempati%20urutan%20pertama%20dari%20jumlah](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,menempati%20urutan%20pertama%20dari%20jumlah), Diakses 4 Januari 2024 Pukul 16:57 Wib.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Ibid.*, hal. 49.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 77

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.<sup>29</sup>

Salain itu, pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral yang mana adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Upaya non penal dalam kejahatan seksual terhadap anak ini dapat dilakukan dengan:

- a. Membuat suatu regulasi dan kebijakan pemerintah untuk tidak memberikan ruang dengan membatasi dan blokir situs-situs, akun-akun dan sejenisnya yang dapat diakses dengan mudah yang mengandung unsur atau konten-konten pornogarfi dan kekerasan seksual. Dengan dibatasinya dan diblokirnya situs-situs tersebut diharapkan oaring atau masyarakat tidak dengan mudah mengaksesnya.
- b. Melakukan pengawasan serta meningkat kan pendidikan dan penanaman nilai-nilai dan norma agama untuk mencegah agar setiap orang tidak melalukan kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Memberikan pendidikan dan pemahaman terhadap anak-anak berkaitan dengan bentuk dan tindakannya supaya anak-anak dapat mengetahui dan menghindarinya.
- d. Melakukan rehabilitas medis, psikis, dan social terhadap orang-orang yang memiliki potensi serta gejala-gejala yang dapat melakukan kejahatan seksual terhadap anak

Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber yang mengemukakan upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten pasaman barat melalui dinas-dnas/lembaga terkait yautu telah melakukan sosialisasi DPPKBP3A Kabupaten pasaman barat yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah ramah anak dengan kepala sekolah berseta guru-guru serta melakukan sosialisasi rakor penguatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Nagari sekabupaten pasaman barat. selanjutnya pemerintah kabuoaten pasaman barat juga telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait dengan kekerasan sekslual baik melalui Peraturan Bupati, PERatiran Daerah dan sebagainya. Melakukan koordonasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau nstansi-instasi terkait lainnya.<sup>30</sup>

Kebijakan yang mendasar atau strategis adalah mencegah atau meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>31</sup> Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan yang dapat ditempuh melalui kebijakan non penal yang dapat merubah paradigma dan sikap masyarakat. Kebijakan menitik beratkan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan potensi seseorang untuk memahami dan memberikan pandangan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Selanjtnya membuat spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang menggambarkan bagaimana dampak dan pengaruh buruk yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan kriminal sebagai kebijakan yang strategis dapat ditempuh melalui kebijakan non penal yang memulihkan mentalitas masyarakat, terutama warga sekolah dalam lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan diadakan dengan memperhatikan penyebab tindak pidana kekerasan seksual dan kemampuan seseorang dalam memproses pandangan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam bentuk kebijakan non penal melalui

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan dan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.47.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Analis Perlindungan perempuan, Oktober 2023

<sup>31</sup> Dona Raisa Monica, 2015, "Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.3

pengakomodasian upaya pencegahan yang memperhatikan kondisi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kebijakan strategis melalui kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Faktor-faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat.

- a. Faktor manusia
- b. Faktor keluarga
- c. Faktor masyarakat
- d. Peraturan dan kebijakan
- e. Sarana dan prasarana

Bentuk aturan yang menyangkut dengan kebijakan non penal untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat.

- a. Memperkuat dan memastikan system perlindungan anak dengan memberikan layanan yang dapat diakses dan menetapkan standar serta regulasi pencegahan dengan respon cepat
- b. Memberikan ruang serta partisipasi anak dalam mencintakan lingkungan dan gaya hidup di era digital yang aman dan terencana
- c. Mengadopsi pedoman penerapan teknologi informasi yang bertanggungjawan agar dapat memastikan pemberian dan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak,
- d. Upaya non-penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan social
- e. Penerapan Upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efekpreventif.
- f. Pemanfaatan potensi efek-prefentif dari aparat penegak hukum.

### **B. Saran**

- a. Memperbaharui dan meninjau setiap peraturan serta kebijakan yang terkait dengan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak, kebijakan dan implementasinya yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan saat ini dengan mengutamakan pencegahan melalui upaya non penal.
- b. Berupaya mengoptimalkan pengawasan baik dari pemerintah, lembaga/instansi terkait serta masyarakat terkait terhadap sarana yang memicu timbulnya kejahatan seksual terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### Buku

Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai ,Kebijakan hukum pidadan penyusunan konsep KUHP baru,*

Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Jakarta, CAPS.

Budiman Rusli, 2015, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Bandung: CV

ADOYA Mitra Sejahtera.

Jhon Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Belajar.

Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,

Bandung.

Sudirman Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

### Sumber Lainnya

Kekerasan Seksual, "Kekerasan Seksual", <https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual> ,

Halodoc.

Muklas Adi Putra, *Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Jurnal

Negara dan keadilan, p-ISSN 2302-7010 e- ISSN 2721-9801

Suradi, 2013, Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak, Informasi Vol.18, No.02,

KEMENPPPA, 2022, *Tindak Pidana Kekerasan seksual*

(TPKS),<https://jdih.kemenpppa.go.id/storage/1619/Abs.UU-12-Tahun-2022>,

Hukum Online, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>

World Health Organization, *World Report on Violence and Health/*

Ani mardiyati. *peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak mengurangi tindak kekerasan.*

Jurnal PKS Vol 14.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *Kolaborasi berkelanjutan lintas sektor*

*dan regional, kunci atasi kekerasan terhadap anak, [https:// www.kemenpppa.go.id/page/view/](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/)*

*[NTAxNg==#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,mene mpati%20ur](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,mene mpati%20ur)*

*[utan%20pertama%20dari%20jumlah,](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,mene mpati%20ur)*

Dona Raisa Monica, 2015, "*Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*"; Fiat Justisia: Jurnal

Ilmu Hukum, Vol.7, No.3